

PENETAPAN PASANGAN CALON

2010

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 26/SK/KPU-KSLY/IV/2010, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2010

ABSTRAK: Berdasarkan ketentuan pasal 60 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 43 PP No. 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan pasal 33 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan penelitian terhadap dokumen persyaratan bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan ketentuan pasal 39 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dipandang perlu menetapkan nama-nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010. Berdasarkan hal tersebut ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010

Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 100/SK/KPU-KSLY/XII/2009

Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 April 2010
- Lampiran Keputusan 1 halaman